

MASYARAKAT ADAT PERKOTAAN DAN MIGRASI: MASALAH DAN DAMPAK

Wayrohi Meilvidiri¹, Sebestina Siman¹

¹ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus
e-mail: melividiri_feb@unmus.ac.id

Abstrak

Migrasi masyarakat adat ke perkotaan menjadi tren global yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, tidak terkecuali di distrik Merauke, Kabupaten Merauke juga menjadi tujuan migran. Dampak migrasi ini membuat perkotaan menjadi padat, disertai dengan dampak dan masalah sosial ekonomi bagi migran dan kota sebagai lingkup spasial, sehingga menjadi urgen untuk melihat fenomena migrasi ini. Penelitian ini menggunakan metode qualitative research method dengan mengkombinasikan antara metode induktif dan deduktif serta convergent interviews approach. Temuan penelitian dikategorikan dalam enam point yaitu: 1) Identitas masyarakat adat; 2) Faktor pendorong; 3) Faktor penarik; 4) Dampak positif dan negatif; 5) Potensi konflik sosial yang muncul; dan 6) Pilihan bagi masyarakat adat perkotaan apakah akan migrasi kembali atau menetap. Berdasarkan temuan tersebut, maka perlu adanya pembangunan yang lebih merata khususnya penyediaan fasilitas seperti, layanan kesehatan, pendidikan serta ketersediaan kebutuhan masyarakat sehingga migrasi penduduk ke perkotaan dapat ditekan. Untuk di daerah perkotaan, pemerintah fokus terhadap pemukiman masyarakat adat yang umumnya tidak layak (pemukiman kumuh) serta pendampingan untuk peningkatan skill sehingga masyarakat adat yang sudah menetap di perkotaan mampu terserap dunia kerja. Selain itu perlu juga pengarahannya kebijakan perspektif holistik masyarakat adat tentang tata kelola sumber daya, hak atas tanah, serta menyoroti manfaat partisipasi penuh masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.

Kata Kunci: masyarakat adat perkotaan; migrasi; dampak dan masalah

PENDAHULUAN

Masyarakat Adat dan Migrasi

Mayoritas masyarakat adat masih tinggal di daerah pedesaan, namun semakin banyaknya pendatang serta pluralitas sosial yang berkembang ke daerahnya membuat masyarakat adat terancam di tanahnya sendiri. Bagi masyarakat adat, lahan adalah sumber penghidupan dan tempat hidup yang harus dijaga dan dirawat bersama. Otonomi Khusus Papua yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2001 menyebutnya sebagai masyarakat adat, Orang Asli Papua dan atau masyarakat hukum adat. Masyarakat adat tergolong pada kategori miskin, tidak memiliki asset dan pendapatan yang hanya mengandalkan alam/hutan sebagai sumber penghidupan. Paiement dalam (Jafar & Meilvidiri, 2020) menggambarkan masyarakat adat sebagai penduduk termiskin dan paling dikecualikan di dunia, menderita ketidakadilan dan diskriminasi dalam hal hak dasar dan akses ke layanan penting untuk menjalani kehidupan yang memuaskan. United Nations mendefinisikan *indigenous people* (a.k.a *indigenous ethnic minorities, tribal groups*, dan *schedules tribes*) sebagai kelompok sosial dengan identitas sosial dan budaya yang membedakannya dengan masyarakat dominan dan dalam proses pembangunan, mereka tidak diuntungkan.

Migrasi masyarakat adat ke perkotaan dikarenakan perampasan tanah dan kerugian sosial, kurangnya kesempatan ekonomi, keterbatasan akses masyarakat adat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja (Howard & Lobo, 2013). Akar penyebab migrasi penduduk asli yang dipaksakan yaitu kemiskinan, diskriminasi struktural, ketidaksetaraan, dan pelanggaran hak asasi manusia (Berger, 2019) dan perilaku predator tanah adat oleh perusahaan swasta yang bekerja dengan atau tanpa persetujuan pemerintah (Watts, 2017).

Banyak literatur menggambarkan masyarakat adat hanya ada di luar pusat perkotaan, tinggal di daerah terpencil atau pedesaan, meningkatnya jumlah masyarakat adat yang bermigrasi ke perkotaan membangun paradigma bahwa masyarakat adat perkotaan bukanlah benar-benar penduduk asli, mereka yang bermigrasi ke kota kehilangan keasliannya sedangkan masyarakat adat di perkotaan memandang diri mereka sebagai perpanjangan dari wilayah asalnya (United Nations Housing Rights Programme, n.d.). Beberapa masyarakat telah tinggal di kota selama beberapa generasi, sementara yang lain transisi dari daerah pedesaan atau ke perkotaan. Sebagian besar masyarakat adat perkotaan menganggap kota tempat tinggal mereka sebagai “rumah” mereka. Akan tetapi, bagi banyak masyarakat adat perkotaan penting untuk menjaga hubungan dekat dengan komunitas pribumi daerah asal keluarga mereka. Koneksi ke komunitas-komunitas ini membantu masyarakat adat perkotaan untuk mempertahankan budaya asli tradisional dan kontemporer mereka (Kory Wilson, 2019).

Migrasi merupakan upaya rumah tangga miskin untuk mendiversifikasi sumber pendapatan dengan harapan meningkatkan upah/pendapatan di perkotaan dan untuk mengatasi dampak yang merugikan dari kendala sosial ekonomi di tempat asal. Namun ada dampak yang timbul akibat migrasi masyarakat adat ke perkotaan yaitu kepadatan penduduk kota, pengangguran dan ketidakseimbangan pedesaan dan perkotaan, serta munculnya pemukiman kumuh. Sementara bagi masyarakat pendatang atau pengusaha, kepemilikan tanah harus ditunjukkan melalui legalitas sertifikat kepemilikan agar dapat dikuasai pribadi dan dapat diperebutkan secara hukum. Kondisi tersebut berujung pada konflik antara masyarakat adat dengan pendatang atau pengusaha terhadap kepemilikan lahan. Alih fungsi lahan menjadi hutan industri dan lahan investasi para pendatang atau pengusaha menyebabkan kemerosotan mata pencaharian tradisional. Hal ini semakin diperparah dengan kurangnya kesempatan kerja, dan kurangnya alternatif ekonomi yang layak menjadikan masyarakat adat dalam kondisi kemiskinan. Kondisi ini membuat masyarakat adat bermigrasi baik secara sukarela maupun tidak sukarela ke daerah perkotaan karena prospek peluang yang lebih baik di kota. Ini merupakan cerminan dari tren urbanisasi global yang semakin meningkat, di mana sebagian besar penduduk akan tinggal di kota.

Masyarakat adat rentan terhadap berbagai faktor sosial dan ekonomi dan memiliki akses yang buruk ke pendidikan dan pelayanan kesehatan serta hidup di daerah yang rentan dengan sanitasi yang tidak memadai yang berujung pada produktivitas dan pendapatan yang lebih rendah di antara penduduk asli. Tantangan yang dihadapi masyarakat adat perkotaan yaitu pengangguran, akses terbatas ke layanan dan perumahan yang tidak memadai, diskriminasi dan kesulitan dalam mempertahankan bahasa, identitas dan budaya yang dapat mengakibatkan hilangnya warisan dan nilai-nilai adat. Masyarakat adat perkotaan berada dalam kondisi dilematis, masyarakat perkotaan yang tidak sepenuhnya menerima mereka dan kegagalan komunitas adat menawarkan kesempatan yang mereka butuhkan dan inginkan.

Masyarakat adat kota berjuang untuk mempertahankan identitas, sumber daya, dan pembangunan dalam menghadapi kekuatan kolonial yang tak henti-hentinya (Porter & Yiftachel, 2019). Mayoritas masyarakat adat perkotaan masih diasumsikan sebagai masyarakat pedesaan yaitu komunitas terisolasi yang terputus dari dunia modern, sebagian besar terlepas dari tantangan dan keuntungan masa depan perkotaan dan tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat adat perkotaan bukanlah urbanisasi itu sendiri tetapi sikap struktural masyarakat secara keseluruhan terhadap masyarakat adat (Stephens, 2015).

Selain itu, proyek pembangunan dan alih fungsi lahan (lahan perumahan dan atau hutan industri) juga menjadi pemicu permasalahan antara masyarakat adat dengan pendatang atau pengusaha. Permasalahan lain yang timbul yaitu perubahan sistem pemilikan tanah, konflik tanah, dan proses penyelesaian konflik tanah yang mengakibatkan pemiskinan ekstrim dan berkontribusi pada pergeseran masyarakat adat ke perkotaan. Di perkotaan, masyarakat adat mengalami kesenjangan di hampir semua

sektor seperti upah yang rendah, kurangnya lapangan kerja, pendidikan dan keterampilan yang minim; kesehatan yang buruk, dan perumahan yang kurang/tidak layak serta hukuman kriminal. Mereka tinggal di pemukiman kumuh dan miskin di luar dukungan komunitas dan budaya tradisional.

Dalam beberapa kasus, masyarakat adat mampu beradaptasi dan memperbaiki kondisi mereka, melestarikan identitas adat serta memaksimalkan manfaat masyarakat perkotaan. Migrasi yang dilakukan oleh masyarakat adat ke perkotaan dapat bernilai positif ketika masyarakat adat memperoleh kesempatan yang lebih banyak dan lebih baik di bidang pekerjaan dan pendidikan, dengan pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat adat perkotaan digunakan untuk menghidupi keluarga di daerah asalnya.

Problematika Masyarakat Adat Perkotaan

Meningkatnya jumlah masyarakat adat yang ada di kota setidaknya disebabkan karena beberapa hal seperti (a) perpindahan masyarakat adat dari tempat asalnya ke kota; (b) proses penyerapan masyarakat adat ke dalam kehidupan kota; (c) transformasi wilayah adat menjadi pusat-pusat perkotaan di daerah asalnya; dan (d) masyarakat adat yang sudah turun temurun bermukim di kota. Migrasi yang dilakukan oleh masyarakat adat ke perkotaan menyebabkan terjadinya perubahan populasi dan komposisi jumlah penduduk di perkotaan. Masyarakat adat bermigrasi ke kota dengan harapan akan berkembangnya ekonomi di pusat-pusat perkotaan. Namun, langkah ini terbukti sangat sulit bagi masyarakat adat yang harus menyesuaikan budaya, gaya hidup, dan ekspektasi ekonomi mereka agar sesuai dengan lokasi perkotaan baru mereka.

Selain itu muncul persoalan-persoalan baru di daerah perkotaan, migran pada umumnya tinggal di daerah pemukiman padat dan mendiami tanah yang statusnya ilegal seperti daerah kumuh dengan berbagai masalah sosial, antara lain: kemiskinan, lansia, pengangguran, lingkungan dan perumahan yang kotor. Kesulitan ini akhirnya berujung pada relokasi jangka panjang atau permanen sebagian masyarakat adat ke daerah asalnya (*return migration*) dengan alasan, keinginan mereka untuk kembali ke tanah leluhur, dan yang lain kembali setelah menghadapi kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di masyarakat kota/daerah tujuan, telah mencapai tujuan ekonomi mereka atau sebaliknya gagal memperoleh keterampilan dan modal yang akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan gaya hidup mereka sekembalinya mereka (Dahlan, 2003). Namun, ketimpangan, diskriminasi dan ketidakamanan yang dihadapi oleh sebagian individu di tempat tujuan mendorong masyarakat adat untuk kembali ke komunitas aslinya (Watson, 2010).

Kajian ini mengidentifikasi faktor pendorong dan penarik migrasi masyarakat ke perkotaan di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua; serta dampak dan masalah sosial ekonomi yang muncul.


METODE

Kajian ini menggunakan qualitative research method dengan mengkombinasikan antara metode induktif dan deduktif (Tashakkori, A., Johnson, R. B., & Teddlie, 2021). Langkah yang ditempuh dalam proses ini yaitu merumuskan masalah, merumuskan asumsi dan hipotesis, pengumpulan data dan observasi, menguji dan memverifikasi hipotesis, dan melakukan generalisasi. Data yang digunakan untuk menunjang kajian dan penarikan kesimpulan penelitian ini melalui observasi dan wawancara, serta *convergent interviews approach* (Coghlan & Brydon-Miller, 2014). Penelitian dilakukan di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Objek dari penelitian ini adalah masyarakat adat perkotaan. Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi data melalui beberapa tahapan: 1) Wawancara terhadap kepala Distrik Merauke; 2) Wawancara terhadap 12 kepala Kelurahan di Distrik Merauke; dan 3) wawancara terhadap masyarakat adat (Orang Asli Papua). Sampel responden dipilih dengan menggunakan *model snowball sampling* (Taherdoost, 2018), apabila masih ditemukan bias maka untuk

menghilangkan bias informasi perlu untuk memperoleh informasi tambahan dari tokoh lingkungan. Pada tahap akhir, dilakukan analisis dan verifikasi bukti selama proses penelitian yang dikombinasikan dengan proses *peer debriefing* sehingga dapat ditarik kesimpulan yang kredibel (Mays & Pope, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distrik Merauke terdiri dari kelurahan Rimba Jaya; Wasur; Kelapa Lima; Maro; Mandala; Samkai; Karang Indah; Bambu Pemali; Seringgu Jaya; Kamundu; dan Kamahe Doga.



Sumber: RDTR Kawasan Perkotaan Merauke 2017-2037 & Survei Masyarakat Adat Perkotaan Distrik Merauke

Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Merauke dan Masyarakat Adat Perkotaan Distrik Merauke. Hasil survei dengan kepala distrik Merauke, kelurahan dan warga masyarakat adat perkotaan di Distrik Merauke dikategorikan dalam 6 poin yaitu:

1. Identitas Masyarakat Adat: Masyarakat adat perkotaan memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah dan alam disekitarnya; Sistem sosial, ekonomi, atau politik yang berbeda; Bahasa, dan budaya yang berbeda; Membentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan; Memutuskan untuk mempertahankan dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai masyarakat dan komunitas yang berbeda.
2. Faktor Pendorong: Efek dari aset rumah tangga yang sudah berkurang (jual aset berupa tanah), sumber daya pertanian dan alih fungsi penggunaan lahan dan jaringan migran di perkotaan (ada keluarga, teman yang mengajak ke kota); kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan;
3. Faktor Penarik: Rumah tangga adat cenderung meningkatkan akses mereka ke layanan pekerjaan: upah dan standar hidup yang lebih tinggi, kesempatan kerja, dan pendidikan yang lebih baik secara substansial, fasilitas kesehatan yang memadai.
4. Dampak Positif dan Negatif: Masyarakat adat perkotaan umumnya bekerja sebagai pekerja tidak terampil dengan upah yang lebih murah (buruh angkut); Migran terampil juga sering dengan senang hati memberikan layanan mereka dengan gaji kecil; Pemukiman kumuh: hidup berkelompok berdasarkan suku dan daerah asal mengabaikan kesehatan lingkungan tempat tinggal dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan; Ada kesenjangan antara pendatang (masyarakat kota) dengan masyarakat adat perkotaan, menyebabkan beberapa wilayah pemukiman masyarakat adat perkotaan termarginalkan membentuk pemukiman yang tidak layak.
5. Potensi Konflik Sosial: Perebutan hak atas tanah, wawancara di beberapa wilayah kelurahan. Terlihat di beberapa lokasi dan kantor menjadi sengketa tanah adat. Wawancara dengan Bapak Isias selaku budayawan menyampaikan bahwa kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat

adat (pemilik lahan) terkait dengan hukum jual beli menurutnya bahwa, persoalan tanah merupakan persoalan antara pemilik tanah selaku penjual dan pembeli, tidak ada campur tangan dari pihak keluarga lainnya terkait proses jual beli tersebut. Hasil survei dengan kepala kelurahan bahwa di 11 kelurahan di distrik Merauke terdapat beberapa konflik namun sejauh ini dapat diredam oleh aparat pemerintah dalam hal ini RT/RW dan lurah, selebihnya konflik sosial antara masyarakat adat perkotaan dengan masyarakat pendatang tidak begitu signifikan.

6. Migrasi Kembali: Para migran (masyarakat adat perkotaan) dikelompokkan ke dalam dua kategori yakni (1) Yang memilih kembali ke daerah asal, disebabkan oleh karena tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap dan pendapatan yang tidak menentu; dan (2) Yang memilih tetap bertahan di kota, karena adanya faktor pendorong dan penarik yang telah diutarakan sebelumnya (poin 2 dan 3) meskipun menetap di permukiman kumuh dan harus bertahan dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu.

Kompleksitas masalah migrasi menyebabkan terjadinya fenomena sosial ekonomi baik bagi daerah asal maupun daerah tujuan, situasi migrasi menjadi lebih rumit ketika migrasi dilakukan oleh masyarakat adat. Dalam beberapa kasus terkait dengan pencarian pekerjaan, serta daya tarik kota tujuan baik dari segi pendidikan, kesehatan serta fasilitas yang memadai; namun lebih dari itu, alih fungsi lahan juga menjadi faktor pendorong migrasi masyarakat adat. Secara general, dampak sama yaitu tercabutnya wilayah adat serta hilangnya pengetahuan dan budaya asli masyarakat adat. Perlu digarisbawahi bahwa masyarakat adat memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam.

Saat ini terdapat sejumlah mekanisme dan norma nasional dan internasional tentang hak-hak kolektif masyarakat adat, tetapi hari ini hak-hak ini berada di bawah tekanan dan penurunan seperti kriminalisasi para pembela hak dan wilayah masyarakat adat. Keamanan hukum teritorial adat harus penting untuk mengurangi proses migrasi yang merugikan dan memperkuat tata kelola wilayah adat. Sehingga perlu mengambil tindakan untuk menghilangkan pelanggaran hak-hak dengan menciptakan kondisi yang memfasilitasi akses migran masyarakat adat ke layanan dan kesempatan dasar, peningkatan kualitas hidupnya dan keluarganya.

1. Hal ini dapat dicapai melalui serangkaian tindakan kolektif, di mana masyarakat adat harus memiliki partisipasi aktif dan penuh. Partisipasi aktif dan penuh dari badan perwakilan masyarakat adat yang membuat keputusan diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang dapat memecahkan masalah ini.
2. Penentuan nasib sendiri masyarakat adat harus dihormati, karena memungkinkan individu dan kelompok yang telah meninggalkan, melarikan diri atau bermigrasi dari tanah leluhur mereka untuk mempertahankan hubungan dengan identitas mereka yang biasa.
3. Pusat masyarakat adat perlu didirikan di daerah perkotaan untuk memenuhi kebutuhan dan bantuan mereka, termasuk mekanisme dukungan yang memungkinkan masyarakat adat untuk kembali ke komunitas asal mereka.
4. Untuk memerangi dampak negatif migrasi, pemerintah, bekerja sama dengan masyarakat adat, harus menyediakan kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi di dalam wilayah adat.
5. Perlu adanya informasi statistik tentang masyarakat adat (siapa, berapa banyak, dan di mana lokasi tujuan para migran) sebagai masukan dasar untuk pengembangan kebijakan dan program.

Ada kesenjangan yang signifikan antara realitas sosial ekonomi masyarakat adat yang tinggal di perkotaan dan persepsi masyarakat perkotaan. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat adat perkotaan adalah gagasan bahwa identitas adat dan ruang perkotaan tidak sesuai bahwa masyarakat adat perkotaan telah meninggalkan identitas dan budaya mereka. Masyarakat adat yang bermigrasi ke daerah perkotaan menghadapi diskriminasi dan seringkali tidak menikmati hak-hak dasar, menjadi

sasaran akses terbatas ke layanan kesehatan, perumahan yang tidak memadai dan pengangguran. Rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat adat perkotaan tetap ada, meskipun sifat kota semakin multikultural.

Di destinasi baru mereka, masyarakat adat rentan terhadap diskriminasi dan marginalisasi. Oleh karena itu, beberapa pendatang pribumi seringkali menyembunyikan identitas mereka dan memutuskan hubungan dengan bahasa dan tradisi asli mereka sebagai tindakan pengamanan. Masyarakat adat perkotaan terkadang hanya dilihat sebagai kewajiban ekonomi dan politik kepada otoritas lokal dan pemerintah mereka. Banyaknya masyarakat adat pindah dari daerah pedesaan ke perkotaan tidak membantu meringankan beban yang ada pada layanan, fasilitas dan infrastruktur, terutama di kota yang padat penduduk.

PENUTUP

Setidaknya terdapat enam point temuan dalam penelitian ini yaitu: 1) Identitas masyarakat adat: Memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah dan alam disekitarnya; Sistem sosial, ekonomi, atau politik yang berbeda; Bahasa, dan budaya yang berbeda; membentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan; Memutuskan untuk mempertahankan dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai masyarakat dan komunitas yang berbeda; 2) Faktor pendorong: Alih fungsi lahan; akses ke sumber daya dan jaringan migran; kesempatan untuk memperoleh pendidikan; Etnis, dan demografi dimana sebagian besar pergerakan dalam konteks ini tidak ditarik oleh peluang ekonomi di tempat lain atau didorong oleh kendala sosial di asal; 3) Faktor penarik: Rumah tangga adat cenderung meningkatkan akses mereka ke layanan pekerjaan: upah dan standar hidup yang lebih tinggi, kesempatan kerja, dan pendidikan yang lebih baik secara substansial, fasilitas kesehatan yang memadai; 4) Dampak positif dan negatif: Tenaga kerja murah; pemukiman kumuh; kesenjangan antara pendatang (masyarakat kota) dengan masyarakat adat perkotaan, menyebabkan beberapa wilayah pemukiman masyarakat adat perkotaan termarginalkan membentuk pemukiman yang tidak layak (pemukiman kumuh); 5) Potensi konflik sosial: Perebutan hak atas tanah; 6) Migrasi Kembali: Memilih kembali ke daerah asal dan yang memilih tetap bertahan di kota tujuan. Dengan demikian untuk mengatasi dampak dan masalah yang timbul maka, perlu adanya pembangunan yang lebih merata khususnya penyediaan fasilitas seperti, layanan kesehatan, pendidikan serta ketersediaan kebutuhan masyarakat sehingga migrasi penduduk ke perkotaan dapat ditekan. Untuk di daerah perkotaan, pemerintah fokus terhadap pemukiman masyarakat adat yang umumnya tidak layak (pemukiman kumuh) serta pendampingan untuk peningkatan skill sehingga masyarakat adat yang sudah menetap di perkotaan mampu terserap dunia kerja, tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik saja. Selain itu perlu juga pengarah kebijakan perspektif holistik masyarakat adat tentang tata kelola sumber daya, hak atas tanah, serta menyoroti manfaat partisipasi penuh masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencatat pentingnya menegakkan hak-hak masyarakat adat dan menghormati sepenuhnya hak keputusan masyarakat adat. Dengan demikian perlu didorong dialog di antara masyarakat adat, komunitas lokal, serta pembuat kebijakan dan stake holder terkait lainnya, memungkinkan produksi pengetahuan bersama, dan berbagi strategi berkelanjutan mengatasi risiko yang timbul akibat migrasi khususnya bagi masyarakat adat perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

Berger, D. N. (2019). *The Indigenous World 2019*, Copenhagen, International Work Group for Indigenous Affairs - IWGIA. *The Indigenous World*.
https://www.academia.edu/39052913/The_Indigenous_World_2019

- Coghlan, D., & Brydon-Miller, M. (2014). Convergent Interviewing. *The SAGE Encyclopedia of Action Research*. <https://doi.org/10.4135/9781446294406.n84>
- Dahlan, R. (2003). Penelitian Masalah Sosial Migran Di Perkotaan. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(3).
<https://ejournal.kemosos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1008>
- Howard, H. A., & Lobo, S. (2013). Indigenous peoples, rural to urban migration, United States and Canada. In *The Encyclopedia of Global Human Migration*. Blackwell Publishing Ltd.
<https://doi.org/10.1002/9781444351071.wbeghm297>
- Jafar, R., & Meilvidiri, W. (2020). *Keseimbangan antara Ekonomi, Keberlanjutan Lingkungan, dan Masyarakat Adat*. Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM).
<http://103.55.216.56/index.php/ssbm/article/view/16462>
- Kory Wilson. (2019). *Indigenization Guide: Urban Indigenous Peoples and Demographics – BCcampus*. <https://bccampus.ca/2019/12/06/indigenization-guide-urban-indigenous-peoples-and-demographics/>
- Mays, N., & Pope, C. (2019). Quality in qualitative research. *Qualitative Research in Health Care*, 211–233. <https://doi.org/10.1002/9781119410867.ch15>
- Porter, L., & Yiftachel, O. (2019). Urbanizing settler-colonial studies: Introduction to the special issue. In *Settler Colonial Studies* (Vol. 9, Issue 2, pp. 177–186). Routledge.
<https://doi.org/10.1080/2201473X.2017.1409394>
- Stephens, C. (2015). The Indigenous Experience of Urbanization. *The Indigenous Experience of Urbanization*, 54–61.
https://www.researchgate.net/publication/280089541_The_Indigenous_Experience_of_Urbanization
- Taherdoost, H. (2018). Sampling Methods in Research Methodology; How to Choose a Sampling Technique for Research. *SSRN Electronic Journal*, September.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3205035>
- Tashakkori, A., Johnson, R. B., & Teddlie, C. (2021). Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences. *Journal of Mixed Methods Research*.
https://doi.org/10.1177/15586898211018086/ASSET/15586898211018086.FP.PNG_V03
- United Nations Housing Rights Programme, R. N. 8. (n.d.). *Urban Indigenous Peoples and Migration; A Review of Policies, Programmes and Practices | UN-Habitat*. Retrieved April 27, 2023, from <https://unhabitat.org/urban-indigenous-peoples-and-migration-a-review-of-policies-programmes-and-practices>
- Watson, M. K. (2010). Indigenous Routes: A Framework for Understanding Indigenous Migration. In *Journal of Ethnic and Migration Studies* (Vol. 36, Issue 4).
<https://doi.org/10.1080/13691831003669871>
- Watts, J. (2017). *Amazon land battle pits indigenous villagers against might of Ecuador state*.
[https://www.google.com/search?q=WATTS%2C+J.++\(2017\)+%27+Amazon+land+battle+pits+indigenous+villagers+against+might+of+Ecuador+state%27+%2C+The+Guardian%2C+19+March+2017.+Available+from%3A+%3Chttps%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2017%2Fmar%2F19%2Fecuador-i](https://www.google.com/search?q=WATTS%2C+J.++(2017)+%27+Amazon+land+battle+pits+indigenous+villagers+against+might+of+Ecuador+state%27+%2C+The+Guardian%2C+19+March+2017.+Available+from%3A+%3Chttps%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2017%2Fmar%2F19%2Fecuador-i)